BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarakan data hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendetail sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada dua yaitu metode interpretasi atau penafsiran hukum dan metode kontruksi hukum. Para hakim mengutarakan pendapat yang sama tentang metode penemuan hukum yang dilakukan dalam memutuskan perkara

di PA kab. Malang. Perbedaan pendapat terjadi di kalangan para ahli hukum, Sudikno Mertokusumo berpendapat metode penemuan hukum ada tiga yaitu, interpretasi, argumentasi dan konstruksi hukum, sedangkan Ahmad Ali berpendapat bahwa metode penemuan hukum ada dua yaitu metode interpretasi dan kontruksi hukum, dengan alasan bahwa metode argumentasi masuk dalam metode kontruksi hukum, pendapat hakim PA kab. Malang sesuai dengan pendapat Ahmad Ali. Metode interpretasi dilakukan ketika peraturannya sudah ada kan tetapi belum jelas, multitafsir, adanya konflik norma atau ketidakpastian hukum, sedangkan metode kontruksi hukum dilakukan ketika tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara (*rechtsvacum*), tidak ada ketentuan undang-undangnya (*wetvacum*) atau tidak ada ketentuan hukumnya.

2. Kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim PA kab. Malang adalah sebagai landasan pertimbangan ketika tidak ada aturan yang mengatur suatu perkara untuk dijadikan landasan. Pendapat lain mengatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan, selain itu penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* dalam penemuan hukum agar supaya putusan yang dibuat hakim dapat bermanfaat bagi para pihak. Menurut para ulama memang antara ijtihad dan *maqâshid al-syarî'ah* tidak bisa dipisahkan, karena *maqâshid al-syarî'ah* adalah alat untuk memahami al Qur'an dan al Hadits sebagai sumber utama hukum islam.

Penemuan hukum yang dilakukan hakim intinya sama dengan ijtihad yang dilakukan para ahli fiqih, sehingga dalam penemuan hukum juga harus ada unsur *maqâshid al-syarî'ah*.

3. Penerapan penemuan hukum yang menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* dijelaskan oleh para hakim dengan memberikan contoh *maqâshid al-syarî'ah* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Diantaranya adalah *Pertama*, Perkara dispensasi nikah, hakim disini bisa mengabulkan atau tidak perkara dispensasi nikah ini dengan dua pertimbangan, yang pertama jika dikabulkan maka calon suami atau istri belum siap secara mental sehingga akan mudah bercerai, kedua jika tidak dikabulkan nantinya anak bisa melakukan hubungan diluar nikah, hamil diluar nikah dan banyak efek negatif lainnya, kedua pertimbangan tersebutlah yang dimaksud pertimbangan hakim dengan menggunkan *maqâshid al-syarî'ah*.

   kedua, Perkara asal usul anak, perkara asal usul anak timbul akibat waktu kelahiran anak lebih awal daripada waktu pernikahan kedua orang tunya, disini hakim memiliki pertimbangan menjaga keturunan yaitu salah satu *maqâshid al-syarî'ah* dengan melihat apakah antara kedua orang tuanya benar telah terjadi pernikahan sebelumnya dan apakah pernikahan itu sudah memenuhi syarat dan rukum pernikahan. Jika kedua kondisi itu terbukti maka bisa diputuskan bahwa anak tersebut adalah benar anak dari kedua orang tuanya.

Ketiga, hakim memberikan contoh *maqâshid al-syarî'ah* sebagai tujuan dibentuknya undang-undang dalam perkara sengketa hak asuh anak atau hadlonah, dalam perkara ini hakim menilai bahwa ibu tidak bisa memenuhi kepentingan terbaik anak sehingga hak asuh anak diberikan kepada bapak, dengan begitu tujuan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga jiwa dan keturunan tetap terpelihara karena itulah tujuan adanya pasal tentang hak asuh anak yaitu pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, meskipun secara tekstual putusan itu bertentangan dengan teks yang ada.

B. Saran

1. Untuk akademisi kampus maupun hakim harus lebih sering melakukan suatu kajian tentang teori penemuan hukum karena hal tersebut sangat penting, melihat penggunaannya dalam memutuskan perkara sebagai bentuk perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Penerapan teori-teori penemuan hukum sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana nantinya kualitas suatu putusan. Hakim harus selalu menambah keilmuan dan wawasan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, karena sumber hukum tidak hanya tertulis.
2. Agar penelitian tentang *maqâshid al-syarî'ah* bisa lebih jelas maka diharapkan pada peneliti-peneliti selanjutnya fokus untuk meneliti suatu perkara yang diputuskan dengan pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah* agar lebih jelas bagaimana pertimbangan hakim di dalamnya dan juga meneliti

putusan Pengadilan Negeri dengan menggunakan analisis *maqâshid al-syarî'ah* atau bisa juga melakukan perbandingan penelitian antar pengadilan, antar Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.